



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang:**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 877.194.747.326
b. Bertambah	Rp. 15.104.000.000
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 892.298.747.326

2. Belanja

a. Semula	Rp 923.784.350.066,90
b. Bertambah	Rp 24.812.764.633,95
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 948.597.114.700,85
(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (56.298.367.374,85)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 49.849.602.740,90
2) Bertambah	Rp. 9.833.764.633,95
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 59.683.367.374,85

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 3.260.000.000
2) Bertambah	Rp. 125.000.000
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 3.385.000.000

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 56.298.367.374,85

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 22.271.430.800,-
2) Bertambah	<u>Rp. 3.054.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 25.325.430.800,-

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 729.323.316.526,-
2) Bertambah	<u>Rp. 4.250.000.000,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 733.573.316.526,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 125.600.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 7.800.000.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan	Rp. 133.400.000.000

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 7.875.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.075.000.000,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 8.950.000.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 7.926.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 544.000.000,-</u>
Jumlah Retribusi setelah Perubahan	Rp. 8.470.000.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 2.105.000.000,-
2) (Berkurang)	<u>Rp. (75.000.000,-)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 2.030.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 4.365.430.800,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.510.000.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
Setelah Perubahan	Rp. 5.875.430.800,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 69.292.316.526,-
2) Bertambah	<u>Rp. 4.250.000.000,-</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 73.542.316.526,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 600.921.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 600.921.000.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 59.110.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 59.110.000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
Terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. 300.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 300.000.000,-

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp. 18.400.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	
Setelah Perubahan	Rp. 18.400.000.000,-

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. –
2) Bertambah	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
Jumlah bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,-

d. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp. 107.200.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 6.500.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 113.700.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 478.148.989.991,90
2) (Berkurang)	<u>Rp. (154.764.946,05)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 477.994.225.045,85

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 445.635.360.075,-
2) Bertambah	<u>Rp. 24.967.529.580,-</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 470.602.889.655,-

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp. 395.900.241.808,06
2) (berkurang)	<u>Rp. (16.602.600.000)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 379.297.641.808,06

b. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 1.392.968.500,-
2) Bertambah	<u>Rp. 18.650.000,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 1.411.618.500,-

c. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 30.049.450.600,-	
2) Bertambah	Rp. 12.831.047.839,-	
Jumlah bantuan social setelah Perubahan		Rp. 42.880.498.439,-

d. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp. 47.806.261.500,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.465.540.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 53.271.801.500,-

e. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 3.000.067.583,84	
2) (berkurang)	<u>Rp. (1. 867.402.785,05)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 1.132.664.798,79

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 50.414.124.985,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.592.273.000,-</u>	
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 58.006.397.985,-

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 117.908.916.860,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.533.306.100,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 123.442.222.960,-

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 277.312.318.230,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 11.841.950.480,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 289.154.268.710,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp. 49.849.602.740,90
2) Bertambah	<u>Rp. 9.833.764.633,95</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 59.683.367.374,85

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 3.260.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 125.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 3.385.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula	Rp. 49.849.602.740,90
2) Bertambah	<u>Rp. 9.822.906.814,95</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp.59.672.509.555,85

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. 10.857.819,-</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

Setelah Perubahan Rp. 10.857.819,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,-

b. Pembayaran pokok Hutang :

1) Semula	Rp. 260.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 260.000.000,-

c. Pemberian pinjaman daerah :

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>125.000.000,-</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	125.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai per golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Nopember 2007
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda

Pada tanggal 15 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RUSDI MALIKI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 09**